



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rico Rinaldy alias Labik bin Rachwan;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/06 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Rt. 037 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Kost Berkat Jalan Kapuas Rt. 032 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LBH-PEKA) berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menuasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 Gram;
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna ROSE GOLD No. IMEI 863069033647497;
  - 22 (dua puluh dua) Kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,27 Gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Buah keranjang sampah warna hijau;
- 1 (satu) Buah sendok pipet warna transparan lis kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX KING warna Hijau KB 3489CK  
NOSIN: 3KA-197726 NOKA: MH3-SKA006-TK22374;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua yang didakwakan Penuntut Umum namun sebagai manusia biasa Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan Terdakwa tidak menghambat persidangan, berlaku sopan serta memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Sudirman Rt.010 Rw.003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, secara tanpa hak dan melawan hukum mencoba atau melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil sabu dengan berat  $\pm 5,62$  gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dengan dilakukannya penangkapan terhadap saksi FARID EKA PUTRA Alias LONG PAIB Bin M.PAWADI dan saksi FRENGKY Anak dari THAI TET LIONG dimana ketika ditanya oleh penangkap dari anggota narkoba Polres Singkawang saksi FARID EKA PUTRA Alias LONG PAIB Bin M.PAWADI dan Sdr. FRENGKY Anak dari THAI TET LIONG mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, kemudian setelah mendapat informasi tersebut anggota narkoba langsung memesan bahan dengan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan saat itu terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN menyanggupi dan akan mengantar ke Lapangan Tarakan kemudian dirubah oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN bahan akan diantarnya di Jalan Jenderal Sudirman Roban, selanjutnya saat terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN berada di Jalan Jendral Sudirman Roban tepatnya saat mengisi bensin di samping Toko Vita Jaya langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Narkoba Polres Singkawang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu 0, 35 Gram ditemukan didalam saku celana pendek warna hijau motif bunga sebelah kanan yang sedang di kenakan atau dipakai oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, selain Barang bukti Narkoba Petugas ada menemukan Barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hijau KB 3489CK NOSIN : 3KA-197726 NOKA : MH3-SKA006-TK223742 yang mana motor tersebut ditemukan pada saat terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ROSE GOLD No. IMEI 863069033647497 ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang sedang dikenakan atau dipakai oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan uang tunai sejumlah Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, setelah dilakukan penangkapan di Jalan Jendral Sudirman RT. 010/RW. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, karena dari Pengakuan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN bahwa terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN tinggal di Kost Berkat kemudian Petugas Kepolisian bersama sama dengan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke kost terdakwa dan setelah sampai di Kost Berkat yang terletak di Jalan Kapuas RT. 032/RW. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan di saksikan oleh Pemilik kost dilakukan penggeledahan didalam Kamar Kost Berkat yang ditempati Oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,27 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan diletakkan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN di dalam 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau serta 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan list kuning ditemukan dibawah meja dapur kost BERKAT, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak:

- No. LP-21.107.99.20.05.0171.K tanggal 13 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF, Apt Nip. 19790704 200212 2 002 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian: Kristal diduga sabu;
- II. Identifikasi: Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara: - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tipis
  - Spektrofotometri

- IV. Pustaka: - MA PPOMN 14/N/01;

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- No. LP-21.107.99.20.05.0172.K tanggal 13 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF, Apt Nip. 19790704 200212 2 002 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian: Kristal diduga sabu;
- II. Identifikasi: Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara: - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tipis
  - Spektrofotometri

- IV. Pustaka: - MA PPOMN 14/N/01;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Sudirman Rt.010 Rw.003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, secara tanpa hak dan melawan hukum telah mencoba atau melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil sabu dengan berat  $\pm 5,62$  gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dengan dilakukannya penangkapan terhadap saksi FARID EKA PUTRA Alias LONG PAIB Bin M.PAWADI dan saksi FRENGKY Anak dari THAI TET LIONG dimana ketika ditanya oleh penangkap dari anggota narkoba Polres Singkawang saksi FARID EKA PUTRA Alias LONG PAIB Bin M.PAWADI dan Sdr. FRENGKY Anak dari THAI TET LIONG mengaku mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, kemudian setelah mendapat informasi tersebut anggota narkoba langsung memesan bahan dengan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan saat itu terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN menyanggupi dan akan mengantar ke Lapangan Tarakan kemudian dirubah oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN bahan akan diantarnya di Jalan Jenderal Sudirman Roban, selanjutnya saat terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN berada di Jalan Jendral Sudirman Roban tepatnya saat mengisi bensin di samping Toko Vita Jaya langsung dilakukan penangkapan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Narkoba Polres Singkawang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu 0,35 Gram ditemukan didalam saku celana pendek warna hijau motif bunga sebelah kanan yang sedang di kenakan atau dipakai oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, selain Barang bukti Narkotika Petugas ada menemukan Barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hijau KB 3489CK NOSIN : 3KA-197726 NOKA: MH3-SKA006-TK223742 yang mana motor tersebut ditemukan pada saat terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ROSE GOLD No. IMEI 863069033647497 ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang sedang dikenakan atau dipakai oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan uang tunai sejumlah Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN, setelah dilakukan penangkapan di Jalan Jendral Sudirman RT. 010/RW. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, karena dari Pengakuan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN bahwa terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN tinggal di Kost Berkat kemudian Petugas Kepolisian bersama sama dengan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN langsung pergi ke kost terdakwa dan setelah sampai di Kost Berkat yang terletak di Jalan Kapuas RT. 032/RW. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan di saksi oleh Pemilik kost dilakukan penggeledahan didalam Kamar Kost Berkat yang ditempati Oleh terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN dan ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,27 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan diletakkan terdakwa RICO RINALDY Alias LABIK Bin RACHWAN di dalam 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau serta 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan list kuning ditemukan dibawah meja dapur kost BERKAT, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. LP-21.107.99.20.05.0171.K tanggal 13 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF, Apt Nip. 19790704 200212 2 002 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian: Kristal diduga sabu;
- II. Identifikasi: Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara: - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka: - MA PPOMN 14/N/01;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- No. LP-21.107.99.20.05.0172.K tanggal 13 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF, Apt Nip. 19790704 200212 2 002 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian: Kristal diduga sabu;
- II. Identifikasi: Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara: - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka: - MA PPOMN 14/N/01;

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Winardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim dari Polres Singkawang pernah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu sehingga dari penangkapan beserta penemuan barang bukti tersebut dilakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kost Terdakwa yaitu Kost Berkas yang berada di Jalan Kapuas Rt. 032 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, dalam sebuah dompet kain warna coklat serta ditaruh di sebuah keranjang sampah;
  - Bahwa selain barang bukti tersebut dari Terdakwa juga diperoleh barang bukti lain seperti sepeda motor serta celana pendek yang Terdakwa gunakan saat ditangkap, handphone merk Oppo berikut uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa termasuk sendok pipet warna transparan list kuning di meja dapur dari kost Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana barang bukti shabu Terdakwa peroleh dari Pontianak;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa juga merupakan pengembangan dari tertangkapnya 2 (dua) orang lainnya atas nama Farid Eka Putra alias Long Paib serta Frengky anak dari Thai Tet Liong terkait kepemilikan shabu lalu kedua orang ini mengaku memperoleh shabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa dipancing untuk mengantarkan lagi shabu bagi kedua orang tersebut, sampai Terdakwa ditangkap ditempat kejadian ketika tengah mengantar shabu yang dipesan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
2. Frengky anak dari Thai Tet Liong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi serta rekannya atas nama Farid Eka Putra alias Long Paib telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah ruko yang berada di Jalan Pasar Turi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) paket kantong plastik klip berisi shabu yang berada dalam penguasaan Saksi serta rekannya tersebut;
  - Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa sejumlah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Shabu ini Saksi pesan dengan Terdakwa melalui pesan di facebook kemudian transaksinya dilaksanakan di Taman Roban Singkawang;
  - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Farid Eka Putra alias Long Paib bin M. Pawadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi serta rekannya atas nama Frengky anak dari Thai Tet Liong telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah ruko yang berada di Jalan Pasar Turi Dalam Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) paket kantong plastik klip berisi yang berada dalam penguasaan Saksi serta rekannya tersebut;
  - Bahwa shabu tersebut adalah milik Frengky anak dari Thai Tet Liong yang dibeli dari Terdakwa sejumlah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Shabu ini dipesan dengan Terdakwa melalui pesan di facebook kemudian transaksinya dilaksanakan di Taman Roban Singkawang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu sehingga dari penangkapan beserta penemuan barang bukti tersebut dilakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kost Terdakwa yaitu Kost Berkat yang berada di Jalan Kapuas Rt. 032 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, dalam sebuah dompet kain warna coklat serta ditaruh di sebuah keranjang sampah;
- Bahwa selain barang bukti tersebut dari Terdakwa juga diperoleh barang bukti lain seperti sepeda motor serta celana pendek yang Terdakwa gunakan saat ditangkap, handphone merk Oppo berikut uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa termasuk sendok pipet warna transparan list kuning di meja dapur dari kost Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana barang bukti shabu Terdakwa beli dari daerah Beting Pontianak. Awalnya shabu ini Terdakwa beli sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau pergramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa juga merupakan pengembangan dari tertangkapnya 2 (dua) orang lainnya atas nama Farid Eka Putra alias Long Paib serta Frengky anak dari Thai Tet Liong terkait kepemilikan shabu dimana kedua orang ini mengaku memperoleh shabu dari Terdakwa sehingga Petugas Kepolisian memancing Terdakwa untuk mengantarkan lagi shabu bagi kedua orang tersebut, sampai Terdakwa ditangkap ditempat kejadian ketika tengah mengantar shabu yang dipesan;
- Bahwa Farid Eka Putra alias Long Paib sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa sedangkan Frengky anak dari Thai Tet Liong telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor 054/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Nomor 055/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021;
- Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0171.K tanggal 13 Februari 2021 dan No. LP-21.107.99.20.05.0172.K tanggal 13 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold No. Imei 863069033647497;
- 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,27 gram;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan lis kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hijau KB 3489 CK NOSIN: 3KA-197726 NOKA: MH3-SKA006-TK22374;
- Uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Saat ditangkap Terdakwa tengah mengantar pesananan 1 (satu) paket shabu dari Saksi Frengky anak dari Thai Tet Liong;
- Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa dengan paket shabu tersebut kemudian dilakukan lagi pengembangan dengan digeledahnya kamar kost Terdakwa yaitu kamar Kost Berkat yang berada di Jalan Kapuas Rt. 032 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, dalam sebuah dompet kain warna coklat serta ditaruh di sebuah keranjang sampah;
- Bahwa selain barang bukti tersebut dari Terdakwa juga diperoleh barang bukti lain seperti sepeda motor dan celana pendek yang Terdakwa gunakan saat ditangkap, handphone merk Oppo serta uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa berikut sendok pipet warna transparan list kuning di meja dapur dari kamar kost Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti shabu Terdakwa beli dari daerah Beting Pontianak. Awalnya shabu ini Terdakwa beli sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau pergramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor 054/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Nomor 055/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 dengan hasil penimbangan semua barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 5,62 (lima koma enam dua) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0171.K tanggal 13 Februari 2021 dan No. LP-21.107.99.20.05.0172.K tanggal 13 Februari 2021, semua paket shabu dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Ketika ditangkap Terdakwa tengah mengantar pesananan 1 (satu) paket shabu dari Saksi Frengky anak dari Thai Tet Liong sehingga setelah ditangkapnya Terdakwa dengan paket shabu tersebut kemudian dilakukan lagi pengembangan dengan menggeledah kamar kost Terdakwa di Kost Berkat yang berada di Jalan Kapuas Rt. 032 Rw. 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan ditemukan lagi barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisi shabu yang dibungkus dengan kantung plastik hitam, dalam sebuah dompet kain warna coklat serta ditaruh di sebuah keranjang sampah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dari Terdakwa juga diperoleh barang bukti lain seperti sepeda motor dan celana pendek yang Terdakwa gunakan saat ditangkap, handphone merk Oppo serta uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa berikut sendok pipet warna transparant list kuning di meja dapur dari kamar kost Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, tidak ada satupun fakta yang membuktikan transaksi jual beli shabu antara Terdakwa dan Saksi Frengky anak dari Thai Tet Liong telah selesai dilaksanakan. Penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung saat Terdakwa akan melakukan transaksi tersebut sehingga kategori untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain, baik seketika saat ditangkap atau setidaknya beberapa waktu sebelum ditangkap belum terwujud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, unsur kesatu inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan pula paket shabu sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket dari Terdakwa dimana 1 (satu) pakatnya didapat saat Terdakwa ditangkap ditengah jalan sedangkan 22 (dua puluh dua) paket lainnya ditemukan di kamar kost Terdakwa. Semua paket shabu ini diakui milik Terdakwa yang dibeli dari daerah Beting Pontianak dimana pada awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau pergramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0171.K tanggal 13 Februari 2021 dan No. LP-21.107.99.20.05.0172.K tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil uji, seluruh paket shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai "Memiliki" Narkotika Golongan I jenis shabu yang bukan berbentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya terhadap semua paket shabu yang berada dalam kepemilikan Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor 054/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Nomor 055/10884.00/2021 tanggal 11 Februari 2021, dengan hasil penimbangan seluruh barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 5,62 (lima koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian paket shabu tersebut yang berada dalam kepemilikan Terdakwa beratnya adalah lebih dari 5 (lima) gram atau hampir mencapai berat sejumlah 6 (enam) gram, maka oleh karena itu unsur keempat ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,35 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold No. Imei 863069033647497;
  - 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,27 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau;
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan lis kuning;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hijau KB 3489 CK NOSIN: 3KA-197726 NOKA: MH3-SKA006-TK22374;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Rinaldy alias Labik bin Rachwan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rico Rinaldy alias Labik bin Rachwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,35 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Rose Gold No. Imei 863069033647497;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,27 gram;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan lis kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hijau KB 3489 CK  
NOSIN: 3KA-197726 NOKA: MH3-SKA006-TK22374;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yayu Mulyana, S.H., dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tuti Kristiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zuraida

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)